

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No.	Bab	Hlm	Terjemah
1.	I	2	“: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(QS Ar-Rum ayat 21)
2.	II	38	“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi (QS. Al-Maidah ayat 32)
3.	II&IV	84,156	Artinya: “Jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami- istri), maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud Mengadakan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.” (Q.S. An-Nisā’: 35)

SURAT RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : **174/Un.14/IV/TL.00/06/2025**

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nazifah
NIM : 230211050141
TTL : Banjarmasin, 20 Maret 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Pertiwi 2 No.6, Banjarmasin
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul:

“Peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam Penyelesaian Konflik Keluarga”

Tujuan : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
Lama riset : 04 Juni 2025 s.d 04 Agustus 2025

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 04 Juni 2025
Direktur

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197103281997031006

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jl. Sultan Adam No. 18 Rt. 28 Lantai III Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin 70122
 Email : dp3a@mail.banjarmasinkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

NOMOR : 100.3.12/ 603 -Sekr/DPPPA/VI/2025

- a. Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- b. Membaca : Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pascasarjana Nomor : 1.7.2/Un.14/IV/TL.00/06/2025 Hal Pengantar Penelitian Tesis Tanggal 04 Juni 2025.

Dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

- a. Nama : Nazifah
- b. Nomor KTP : 6371016003740006
- c. NIM : 230211050141
- d. Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
- e. Alamat Domisili : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Pertiwi 2 No. 6 Banjarmasin
- f. Judul Penelitian : Peran UPTD PPA Kota Banjarmasin dalam Penyelesaian Konflik Keluarga
- g. Lokasi/Tempat Penelitian : UPTD PPA Kota Banjarmasin
- h. Lamanya Pelaksanaan Penelitian : 04 Juni 2025 s.d 04 Agustus 2025
- i. Nama Lembaga Pendidikan : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

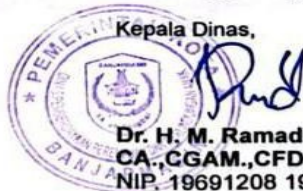
Ketentuan bagi penelitian :

1. Sebelum melakukan penelitian, harus melaporkan kedatangannya kepada ketua RT/Tokoh/pejabat berwenang setempat;
2. Penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan surat permohonan beserta data-data dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai /tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi Pemerintah dan Masyarakat;
4. Menyampaikan hasil penelitiannya kepada (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin), dalam bentuk PDF.
5. Harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/adat istiadat.
6. Penelitian yang dilaksanakan harus menghindari dari hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di Masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
 Pada Tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Dinas,



Dr. H. M. Ramadhan, SE.,ME.,Ak.,
CA.,CGAM.,CFDP.,CAP.,CHRME.,QPIA.,CNPA.,CHMC
 NIP. 19691208 199803 1 003

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Struktur dan Tenaga Ahli UPTD PPA

1. Bisa Bapak/Ibu mohon penjelasan secara umum tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Banjarmasin?
2. Apa saja jenis kasus konflik keluarga yang paling sering ditangani oleh UPTD PPA?
3. Apa saja tahapan atau prosedur yang dilakukan UPTD PPA dalam menangani kasus konflik keluarga secara non-litigatif?
4. Bagaimana alur atau prosedur penanganan konflik keluarga secara non-litigatif di UPTD PPA?
5. Siapa saja pihak yang biasanya dilibatkan dalam proses mediasi atau penyelesaian non-litigatif?
6. Apakah dalam proses tersebut terdapat pendekatan berbasis nilai agama atau budaya lokal? Jika ya, bisa dijelaskan bentuk implementasinya?
7. Bagaimana UPTD PPA mengidentifikasi dan menangani kasus yang tidak bisa diselesaikan secara damai atau non-litigatif?
8. Sejauh mana efektivitas pendekatan non-litigasi dalam meredakan konflik dan menjaga keutuhan keluarga menurut pengalaman UPTD?
9. Apa saja kendala internal yang dihadapi UPTD PPA dalam menangani konflik keluarga? (misal: SDM, fasilitas, pelatihan)
10. Apa kendala eksternal seperti budaya masyarakat atau kurangnya kerja sama dengan instansi lain?
11. Apakah ada kesulitan dalam menjangkau masyarakat atau membangun kepercayaan publik terhadap lembaga ini?
12. Strategi apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran UPTD PPA dalam menangani konflik keluarga?

13. Strategi apa yang telah dilakukan atau direncanakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
14. Apakah UPTD PPA memiliki program inovatif untuk meningkatkan efektivitas perannya dalam penyelesaian konflik keluarga?
15. Bagaimana peran kerja sama lintas sektor (dinas lain, tokoh masyarakat, kepolisian, pengadilan agama) dalam menunjang penyelesaian konflik keluarga?
16. Apakah UPTD PPA memiliki kegiatan edukasi atau sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyelesaian konflik secara damai?
17. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap penguatan peran UPTD PPA ke depan, khususnya dalam penyelesaian konflik keluarga?
18. Apakah ada masukan atau catatan penting yang ingin disampaikan terkait upaya memperkuat penyelesaian konflik keluarga secara non-litigatif?

B. Pertanyaan untuk Klien UPTD PPA

1. Bagaimana Ibu/Bapak pertama kali mengetahui dan mengakses layanan UPTD PPA?
2. Apa saja proses yang Ibu/Bapak alami saat berurusan dengan UPTD dalam menangani konflik keluarga?
3. Bagaimana penilaian Ibu/Bapak terhadap layanan UPTD? Apakah ada yang dirasa kurang atau sangat membantu?
4. Apakah pendekatan yang diberikan UPTD sesuai dengan nilai agama atau budaya Ibu/Bapak?
5. Bagaimana hasil akhir dari proses penyelesaian konflik yang dijalani? Apakah ada perubahan setelahnya?
6. Apakah ada kesulitan atau hambatan selama menjalani proses di UPTD?

7. Apa harapan atau saran Ibu/Bapak agar UPTD lebih baik dalam menangani kasus serupa di masa depan?
8. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak terhadap pendekatan dan sikap petugas UPTD selama proses penanganan konflik?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala UPTD PPA



Wawancara dengan Tenaga Ahli Hukum UPTD PPA



Wawancara dengan Klien UPTD PPA (FFB)



Kantor UPTD PPA Kota Banjarmasin



Ruangan Kepala UPTD PPA



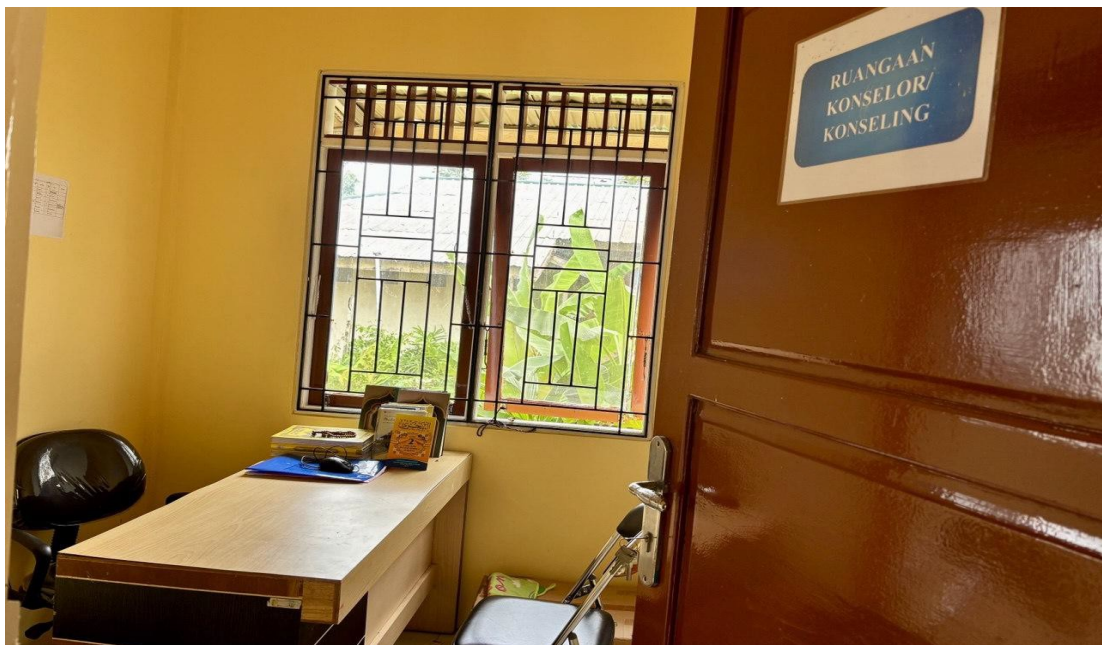
Ruangan Sekretariat UPTD PPA



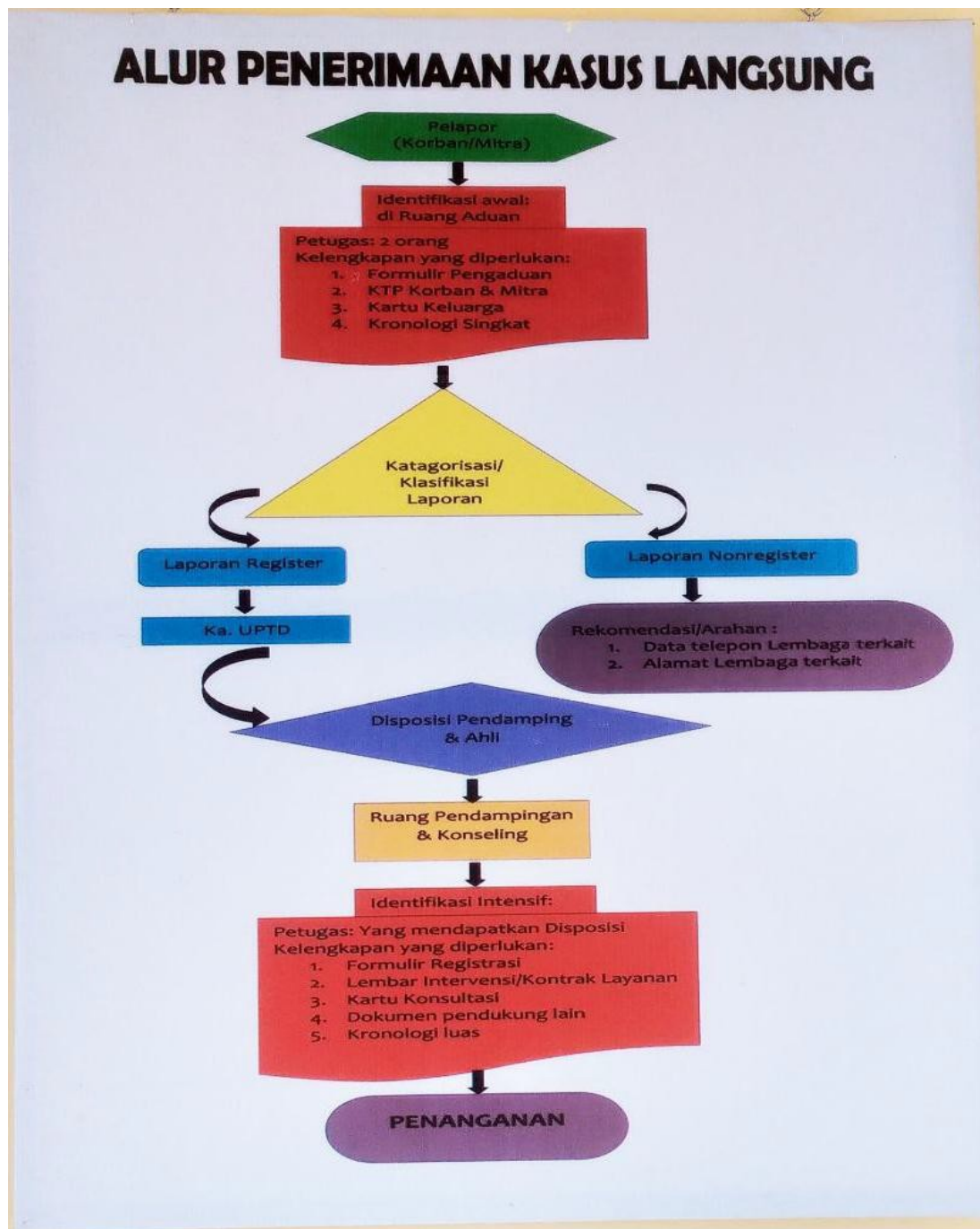
Ruang Tamu UPTD PPA



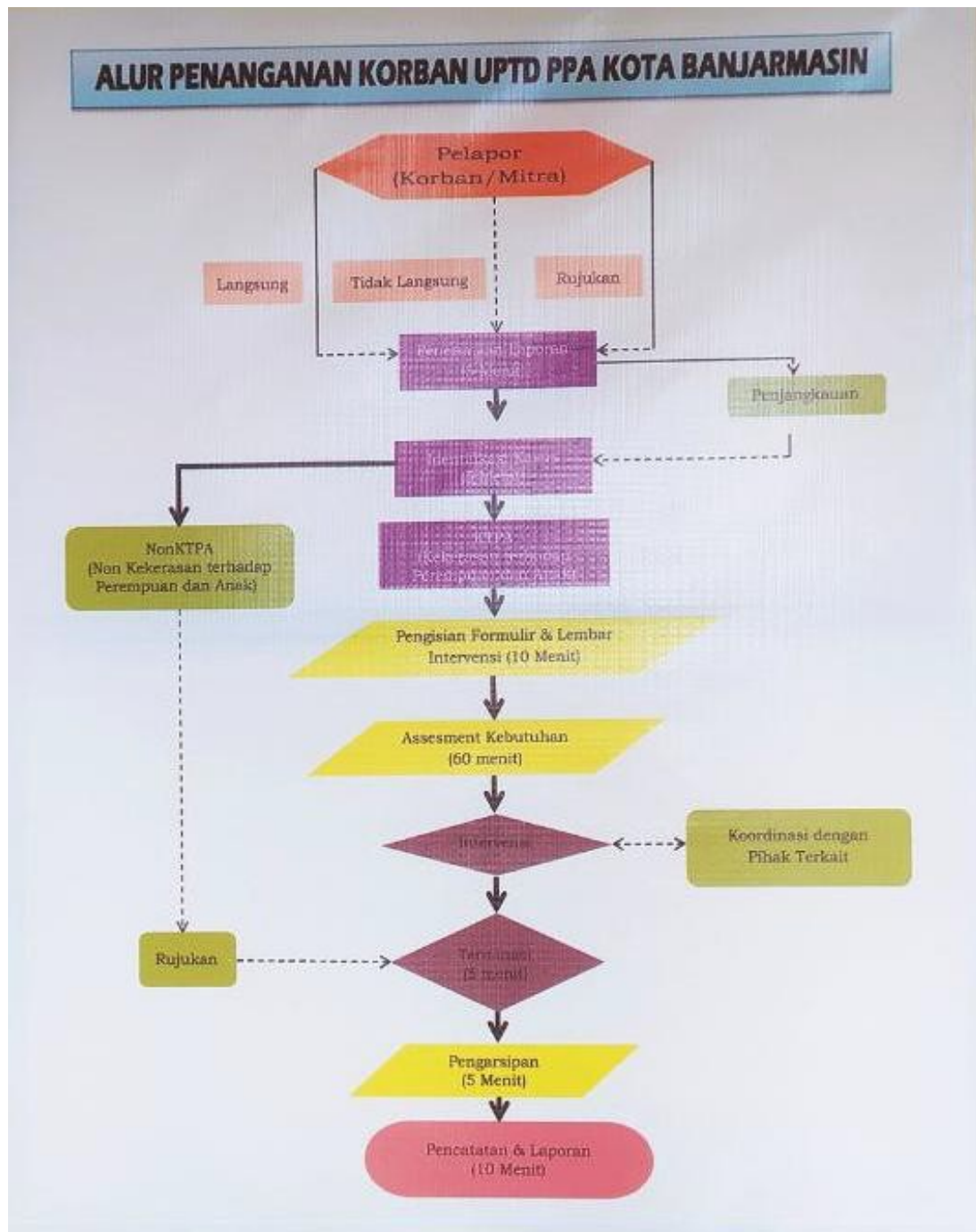
Ruangan Administrasi UPTD PPA



Ruangan Konseling



Alur Penerimaan Kasus Langsung



Alur Penanganan Korban UPT PPA



Sepeda Motor Operasiobal UPTD PPA



Mobil Layanan Keliling UPTD PPA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Nama** : Hj. Nazifah, S.H.
2. **Tempat/Tanggal Lahir** : Banjarmasin, 20 Maret 1974
3. **Alamat** : Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Pertiwi 2
No 6
4. **Pekerjaan** :
 - Konsultan Keluarga, Rumah Keluarga Indonesia (RKI)
 - Ibu Rumah Tangga
5. **Orang Tua** :
 - Ayah** : H. Hanafiah Muhammad Ghani
 - Ibu** : Hj. Zakiyah
6. **Suami** : H. Akhmad Jazuli, S.Ked., M.Ap.
7. **Anak** :
 - 1) Zahra Adzkiya, S.Psi.
 - 2) M Athaillah Al-Ghazi
 - 3) Fariha
 - 4) M.Faiq Abdurrahman
8. **Email** : nazifahhanafiah12@gmail.com
9. **No Hp** : 081348119921
10. **Pendidikan** :
 - TK Aisiyah Bustanul Atfhal Antasan Kecil Barat

- MDI (Muhammadiyah sei Kindaung)
- MTsN Mulawarman
- MAN 1 Kampung Melayu
- Universitas Lambung Mangkurat (S-1 Fakultas Hukum 1992)
- Universitas Islam Antasari Banjarmasin (S-2 Hukum Keluarga 2023)

11. Organisasi :

- Pengurus Wilayah Partai Keadailan (1998 - 2000)
- Pengurus wilayah Partai Keadilan Sejahtera (2000 - 2020)
- Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) PKS
Kal sel (Periode 2020 - 2025)
- Ketua Rumah Keluarga Indonesia (RKI) (Periode 2020 - 2025)
- Pimpinan AISiyah Wilayah Kal Sel (Anggota MPK) (Periode 2023 - 2027)
- Wakil Ketua Bidang Sosial Kaukus Politik Perempuan Kal Sel
(Periode 2025 - 2030)
- Ketua Pokja 1 TP.PKK Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2025 - 2030)

12. Karya Tulis : Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia.

<https://barkah-ilmu-fiddunya.my.id/ojs/index.php/iej/article/view/71>

(Jurnal: Integrated Education Journal 2024).